



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sebab keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat ditingkatkan;
  - b. bahwa penempatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul belum menyesuaikan aspek tata ruang yang dinamis, keindahan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan infrastruktur Menara Telekomunikasi mengalami perubahan yang signifikan, sehingga perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 05 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama adalah kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penataan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya menara telekomunikasi di Daerah.

2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menepatkan perangkat telekomunikasi.
4. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
5. Penyedia Menara adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
6. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Antena adalah seperangkat alat yang kepentingannya untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.
9. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular berikut antenanya, yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dan dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.

10. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan cakupan selular baru atau menangani kapasitas trafik selular;
11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
12. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Menara berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. estetika.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Menara bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat;

- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Menara dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- c. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Menara;
- d. mengatur dan mengendalikan pendirian Menara; dan
- e. mewujudkan Menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan Menara;
- b. Pembangunan Menara;
- c. Fasilitasi Infrastruktur Pasif; dan
- d. Pengawasan dan Pengendalian Menara.

## BAB II

### PENATAAN MENARA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Telekomunikasi berwenang untuk melakukan Penataan Menara.

#### Pasal 6

Penataan Menara meliputi kegiatan:

- a. Penetapan Zona; dan
- b. Penempatan Menara.

#### Bagian Kedua

##### Penetapan Zona

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan Zona untuk Penempatan Menara yang terdiri atas:

- a. Zona Urban;

- b. Zona Sub Urban; dan
- c. Zona Rural.

#### Pasal 8

- (1) Zona Urban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi Kalurahan Imogiri, Jagalan, Singosaren, Baturetno, Banguntapan, Panggunharjo, Tirtonirmolo, dan Ngestiharjo.
- (2) Zona Sub Urban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi Kalurahan Trimurti, Ringinharjo, Bantul, Tlirenggo, Sabdodadi, Trimulyo, Karangtalun, Wonokromo, Pleret, Tamanan, Wirokerten, Jambidan, Potorono, Pendowoharjo, Timbulharjo, Bangunharjo, dan Tamantirto.
- (3) Zona Rural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi Kalurahan di Daerah yang tidak termasuk dalam Zona Urban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zona Sub Urban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perubahan Kalurahan ke dalam Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan sepanjang memenuhi syarat penetapan Zona.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Kalurahan yang termasuk Zona sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan cagar budaya;
  - c. kawasan pariwisata;
  - d. kawasan hutan lindung;
  - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
  - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Ketiga  
Penempatan Menara

Pasal 10

- (1) Penyedia Menara, dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib menempatkan Menara sesuai penetapan zona.
- (2) Penetapan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. potensi yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi sesuai kaidah jaringan seluler;
  - b. penataan dan pemanfaatan ruang;
  - c. tata bangunan;
  - d. struktur perwilayahan; dan
  - e. estetika dan keamanan lingkungan.
- (3) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara;
  - d. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara / PBG; dan/atau
  - e. pembongkaran Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh:

- a. Penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
- b. Penyedia Menara.

## Pasal 12

Pembangunan Menara meliputi kegiatan:

- a. Pendirian Menara; dan
- b. Penggunaan Menara Bersama.

## Bagian Kedua Pendirian Menara

## Pasal 13

- (1) Pendirian Menara berpedoman pada:
  - a. jenis Zona yang telah ditentukan; dan
  - b. jenis, tipe, dan ketinggian Menara yang diperbolehkan.
- (2) Menara yang didirikan harus memenuhi:
  - a. SNI dan standar baku tertentu;
  - b. faktor yang menentukan kestabilan selubung bangunan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara; dan
  - c. mengikutsertakan penyedia jasa konstruksi.
- (3) Persyaratan struktur bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. tempat/ruang penempatan Antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama
  - b. ketinggian Menara;
  - c. struktur Menara;
  - d. rangka struktur Menara;
  - e. pondasi Menara; dan
  - f. kekuatan angin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tipe, dan ketinggian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib melengkapi Menara dengan:
  - a. sarana pendukung; dan
  - b. identitas hukum.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu dan marka halangan penerbangan; dan
  - e. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
- a. pemilik Menara;
  - b. penyedia jasa konstruksi;
  - c. pemilik dan alamat penyedia jasa konstruksi;
  - d. tahun pembuatan Menara;
  - e. beban maksimum Menara;
  - f. daya tampung Antena;
  - g. alamat Menara;
  - h. koordinat geografis;
  - i. nomor dan tanggal PBG;
  - j. tinggi Menara;
  - k. luas area site;
  - l. daya listrik terpasang; dan
  - m. data *telco operator* yang terpasang di Menara.
- (4) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan; dan/atau
  - c. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi mendirikan Menara:
- a. di atas permukaan tanah;
  - b. pada bagian bangunan gedung dan non gedung; dan
  - c. BTS Mobile.
2. Pendirian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. ketersediaan lahan;

- b. keamanan, keselamatan, kenyamanan warga;
- c. kesinambungan; dan
- d. pertumbuhan industri Telekomunikasi.

#### Pasal 16

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi menara melakukan sosialisasi yang berisi rencana pendirian Menara.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit kepada pemilik tanah dan/atau bangunan di sekitar rencana pendirian Menara dalam radius 1 (satu) rebahan tinggi Menara.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti daftar hadir peserta sosialisasi yang menunjukkan kehadiran peserta sosialisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan diketahui oleh Dukuh, Lurah dan Panewu.

#### Pasal 17

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang mendirikan Menara di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. PBG;
  - b. surat persetujuan dari masyarakat sekitar dalam radius 1 (satu) kali rebahan tinggi Menara paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan diketahui oleh Dukuh, Lurah dan Panewu;
  - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah/sertifikat tanah;
  - d. fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa dan/atau Berita Acara kesepakatan apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar Menara apabila tidak dimanfaatkan kembali dan/atau sudah tidak laik fungsi; dan
  - f. mendapatkan izin/rekomendasi dari penyelenggara jalan apabila memanfaatkan ruang milik jalan.
- (2) Permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. lahan pertanian; atau
  - b. lahan pekarangan.
- (3) Surat persetujuan masyarakat sekitar Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri dengan persyaratan:

- a. data masyarakat sekitar dalam radius 1 (satu) kali rebahan tinggi Menara yang tidak bersedia memberikan persetujuan yang dibuktikan dengan surat pernyataan keberatan; atau
  - b. dalam hal surat pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi memberikan surat pernyataan telah mengajukan persetujuan kepada masyarakat sekitar dalam radius 1 (satu) kali rebahan tinggi Menara, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar dalam radius 1 (satu) kali rebahan tinggi Menara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Dukuh, Lurah dan Panewu.
- (4) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan Menara.
- (5) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara; dan/atau
  - d. pembongkaran Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Izin/rekomendasi dari penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i didapatkan dari:
- a. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan Nasional;
  - b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan provinsi;
  - c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan kabupaten; dan
  - d. Lurah untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan kalurahan dan lingkungan.

- (2) Izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti persyaratan alas hak.

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan Menara pada bagian jalan yang telah mendapatkan izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 wajib menggunakan struktur menara tunggal (*monopole tower*).
- (2) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Menara Kamufase yang dilengkapi dengan lampu penerangan jalan dan reflektor cahaya di bagian bawah Menara.
- (3) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan; dan/atau
  - c. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Menara di bagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. Menara; dan/atau
  - b. Antena.
- (2) Menara di bagian bangunan non gedung meliputi Antena.

#### Pasal 21

- (1) Antena di bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan;
  - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya, konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena; dan

- c. Antena di atas gedung, dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter dari permukaan atap gedung dikategorikan sebagai Menara.
- (2) Penempatan Antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan PBG.
- (3) Penempatan Antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah memiliki PBG.
- (4) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi melampirkan fotokopi PBG Bangunan Gedung saat mengajukan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Menara didirikan di atas tanah dan/atau bangunan yang tidak dimiliki oleh Penyedia menara dan Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib membongkar bangunan Menara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa kontrak penggunaan tanah dan/atau bangunan habis dan Menara tidak difungsikan kembali.
- (2) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban umum membongkar Menara dengan biaya dibebankan kepada Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi.

#### Pasal 23

- (1) Setiap Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang menempatkan *BTS Mobile* wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional.
- (2) Syarat penempatan *BTS Mobile*, meliputi:
  - a. digunakan untuk kebutuhan layanan telekomunikasi sementara di suatu wilayah.
  - b. memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi *BTS Mobile*.
  - c. dilaksanakan paling lama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penempatan *BTS Mobile* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan; dan/atau
  - c. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Penggunaan Menara Bersama

#### Pasal 24

- (1) Setiap Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang membangun Menara wajib menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan; dan/atau
  - c. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi harus melaporkan setiap penambahan Antena dalam satu Menara kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

#### Pasal 26

- (1) Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara secara bersama.
- (3) Kesanggupan Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan.

#### Pasal 27

- (1) Dampak yang diakibatkan oleh keberadaan Menara dan/atau perangkat Telekomunikasi yang dibangun dan/atau dioperasikan ditanggung oleh:
  - a. Penyedia Menara;
  - b. Pengelola Menara; dan/atau
  - c. Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) kepada masyarakat sekitar Menara.
- (3) Dalam rangka mengatasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
  - a. tanah;
  - b. bangunan; dan/atau
  - c. infrastruktur pasif telekomunikasi
- (2) Infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. gorong-gorong (*duct*);

- b. menara;
  - c. tiang;
  - d. lubang kabel (*manhole*); dan/atau
  - e. infrastruktur pasif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- a. pemberian hak perlintasan (*right of way*);
  - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
  - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
  - d. tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Daerah; dan
  - e. standardisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menggunakan:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

Pasal 31

Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama Menara yang sudah berdiri dan berizin yang dimiliki oleh Penyedia Menara dan/ atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Setiap Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi pengalihan kepemilikan Menara.

Pasal 33

- (1) Pengendalian Menara meliputi kegiatan:
  - a. melakukan rekonsiliasi data kepemilikan Menara dengan Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi;
  - b. Melakukan kunjungan ke lokasi Menara dalam rangka pelaksanaan tingkat penggunaan jasa; dan
  - c. melaksanakan pendataan Menara yang sudah berdiri dan berizin dan Menara baru.
- (2) Pengawasan Menara meliputi kegiatan:
  - a. melakukan pengawasan atas kondisi struktur bangunan Menara;
  - b. melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna Menara.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan Menara sebagaimana ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pengendalian dan pengawasan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil gambar pelanggar;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar Pasal 22 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 36

Menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama tidak diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

- (1) Menara yang sudah berdiri dan telah berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dianggap berlaku sampai dengan masa penggunaan lahan dan tidak diperpanjang.
- (2) Menara Telekomunikasi yang sudah berdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara / PBG, Penyedia menara dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib membongkar Menara Telekomunikasinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Menara yang belum memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 20);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 86),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2,13/2021)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

l.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Memasuki era digital dan revolusi industri 4.0 telekomunikasi secara cepat dan efisien merupakan salah satu faktor penting yang menunjang kelancaran setiap sendi kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, pendidikan, sosial budaya bahkan dalam hal kesejahteraan dan kesehatan. Hal tersebut tentunya harus sejalan dengan pentingnya dukungan terhadap industri telekomunikasi oleh pemerintah. Sistem komunikasi dan informatika adalah sistem distribusi yang akan mempercepat atau mempermudah arus informasi, antar manusia dalam hubungan ekonomi. Pengembangan sistem penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan tersebut.

Oleh karenanya Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi secara komprehensif akan berperan penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, serta mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga dapat memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan kaidah tata ruang adalah penataan dan pengendalian Menara harus dilaksanakan sesuai dengan RTRW dan zona penempatan Menara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah Menara di Daerah harus dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat dimanapun dan kapanpun, agar kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi dapat diwujudkan

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa pembangunan Menara harus diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan keselamatan adalah pembangunan Menara telekomunikasi Bersama harus mengedepankan aspek keselamatan, sehingga masyarakat disekitar Menara tidak merasa terganggu dan justru mendapatkan manfaat yang besar saat terdapat Menara yang berdiri di sekitar mereka.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan keselarasan dan keserasian adalah bahwa Penataan dan pengendalian Menara harus memperhatikan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah Pemerintah Daerah harus tetap mengedepankan penerapan hukum dalam pengambilan kebijakan mengenai penataan dan pengendalian Menara, sekaligus penyelenggaraannya berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf g

Yang dimaksud dengan keadilan adalah pendirian Menara dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum

Huruf h

Yang dimaksud dengan estetika adalah pendirian Menara harus mengedepankan juga aspek keindahan dan kesesuaian dengan lingkungan sekitar penempatan, sehingga Menara tidak menjadi bangunan yang tidak dapat dinikmati secara visual oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan Zona Urban adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan untuk kawasan urban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Zona Sub Urban adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan untuk kawasan sub urban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Zona Rural adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan untuk kawasan rural.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan SNI adalah merupakan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Menara Kamouflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Selubung Bangunan adalah bidang maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum masa bangunan menara yang diizinkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Infrastruktur Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC)/*Radio Network Controller* (RNC), dan Jaringan Transmisi Utama (*backbone transmission*).

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 137